



**PUTUSAN**

Nomor 515/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANDIKA ARIFIN Als BARES Bin ANDI ARIFIN**  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/Tgl lahir : 37 Tahun / 06 Juni 1986  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Saimi RT.009 RW.008 Kel. Jatipulo, Kec. Palmerah,  
Jakarta Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Andika Arifin als Bares Bin Andi Arifin ditahan dalam tahanan Rutan Kelas I Jakarta Pusat di Salemba oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Jakarta Barat;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 515/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 515/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 515/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt tanggal 26 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merpampas nyawa orang lain," sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN berupa pidana penjara selama 15 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang;
  - 1 (satu) buah sweater warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah celana panjang warna cokelat;
  - 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan "NEWYORK HILFIGER".Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon supaya Majelis perkara a quo memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 515/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa ANDIKA ARIFIN Als BARES Bin ANDI ARIFIN Bersama dengan MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN (Penuntutan Terpisah), pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 01.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2023 atau masih pada tahun 2023, bertempat di Jalan Tomang Pulo Gang I Rt. 004/02 Kel. Jati Pulo Kec. Palmerah Jakarta Barat Propinsi DKI Jakarta, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa serta mengadili perkara ini, DENGAN SENGAJA DAN DENGAN RENCANA TERLEBIH DAHULU MERPAMPAS NYAWA ORANG LAIN, DAN MEREKA YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN, DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari jumat tanggal 17 maret 2023 sekitar pukul 19.30 wib, saksi MARYONO pergi ke warung kopi (BU MAYA) yang beralamat di jalan tomang pelita, Palmerah Jakarta Barat sesampainya saksi MARYONO di warung kopi, saksi MARYONO bertemu dengan Sdr. BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN Alias BRAM Bin BENNY KEMAL TAMBUNAN (KORBAN), kemudian korban sempat memanggil saksi MARYONO dan bertanya "DARI MANA LO" dan saksi MARYONO menjawab "HABIS DARI WARUNG". Bahwa kemudian korban menawarkan saksi MARYONO untuk minum alkohol (RAJAWALI) dan saksi MARYONO pun meminumnya dikarenakan saksi MARYONO menghargai Korban.

Bahwa seiring berjalannya waktu saksi MARYONO dimintai uang oleh Korban untuk menambahi 1 (satu) botol minuman, lalu saksi MARYONO memberikan uang sebesar Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Korban dan dikarenakan uang tersebut yang saksi MARYONO berikan kepada Korban kurang, saksi MARYONO pun di pukul sebanyak 3 (tiga) kali oleh Korban.

Selanjutnya saksi MARYONO pergi kerumah Terdakwa, sesampainya saksi MARYONO di rumah Terdakwa, lalu saksi MARYONO mengadu kepada Terdakwa, dengan ucapan "Bang Bares tadi saya (saksi MARYONO) ketemu sama si BRAM (Korban) dan di palak (dimintai uang) untuk tambahan beli minuman" lalu Terdakwa menjawab "ahh yang bener lo" saksi MARYONO pun menjawab "ya bener bang, kalau ga percaya samperin aja" lalu Terdakwa

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 515/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "ya udah ayo samperin dimana dia" lalu saksi MARYONO menjawab "ditanggul"

Bahwa mendapat aduan dari saksi MARYONO tersebut, lalu Terdakwa mengambil samurai milik Terdakwa yang memang Terdakwa taruh di rumah ABENG dengan maksud akan membacok Korban. lalu Terdakwa berjalan sendiri sambil membawa senjata tajam yang Terdakwa sembunyikan dibadan Terdakwa (tertutup dengan baju Terdakwa), sesampainya ditanggul Terdakwa tidak menemukan korban lalu Terdakwa pun kembali menemui saksi MARYONO lagi dan Terdakwa bertanya "ga ketemu" lalu saksi MARYONO menjawab "ya udah bareng gw aja Res" lalu Terdakwa Bersama saksi MARYONO dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Vino warna Ungu milik Sdr. ABENG mencari Korban dan akhirnya Terdakwa menemui Korban berada di dibawah tanggul sedang duduk lalu Terdakwa pun langsung membacok kepala Korban dari belakang sambil berkata "loe kenapa malak ONO" sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang, lalu Korban pun melakukan perlawanan dengan memegang ujung pedang, lalu Terdakwa pun memanggil saksi. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN untuk membantu Terdakwa. lalu saksi MARYONO datang langsung mendorong korban sambil membanting tubuh korban, dan korban pun terjatuh, lalu korban pun akan melarikan diri. akan tetapi Terdakwa membacok Kembali korban sebanyak 2 (dua) kali dibagian punggung belakang sehingga korban pun terjatuh ke Kali. lalu Terdakwa bersama saksi MARYONO pergi menggunakan motor

Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya Terdakwa Bersama dengan saksi MARYONO melarikan diri, dan Sewaktu Terdakwa dan saksi MARYONO dalam pelarian nya di Jalan Curuk Bojong Sari Kota Depok Jawa Barat Terdakwa bersama saksi MARYONO ditangkap oleh Anggota Kepolisian berbaju preman dari Polda Metro Jaya, selanjutnya Terdakwa ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN dan saksi MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN dibawa ke Polda Metro Jaya untuk mempertanggung jawabkan perbuatan nya.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum, No ;53/VER/0948a.II.3.22/III/2023, tanggal 02 Mei 2023 Perihal ; Hasil pemeriksaan mayat atas nama BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN. Yang dibuat dan dikeluarkan oleh RSUP Nasional Cipto Mangunkusumo, dan di tanda tangani oleh dr. M. Ardhian Syaifuddin, Sp.F.M. Dokter pada RSUP Nasional Cipto Mangunkusumo.

Dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia tiga puluh lima tahun dan bergolongan darah "A" ini ditemukan luka terbuka dan resapan darah pada kepala akibat

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 515/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan pendarahan di bawah selaput lunak otak besar, bintik pendarahan pada batang otak, sembab otak, resapan-resapan darah pada otot leher dan kulit kepala bagian dalam, luka-luka terbuka dangkal pada kedua anggota gerak atas dan luka-luka lecet pada wajah, dada, perut, keempat anggota gerak dan memar-memar pada leher dan tangan kiri akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda perbendungan dan tanda konsumsi alkohol dalam waktu kurang dari dua puluh empat jam sebelum kematian yang tidak bersifat mematikan.

Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada leher yang diperberat oleh kekerasan pada kepala yang menimbulkan mati lemas.

Perbuatan terdakwa ANDIKA ARIFIN Als BARES Bin ANDI ARIFIN tersebut diatur sebagaimana dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ANDIKA ARIFIN Als BARES Bin ANDI ARIFIN Bersama dengan MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN (Penuntutan Terpisah), pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 01.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2023 atau masih pada tahun 2023, bertempat di Jalan Tomang Pulo Gang I Rt. 004/02 Kel. Jati Pulo Kec. Palmerah Jakarta Barat Propinsi DKI Jakarta, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa serta mengadili perkara ini, BARANG SIAPA, DENGAN SENGAJA MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN, DAN MEREKA YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN, DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari jumat tanggal 17 maret 2023 sekitar pukul 19.30 wib, saksi MARYONO pergi ke warung kopi (BU MAYA) yang beralamat di jalan tomang pelita, Palmerah Jakarta Barat sesampainya saksi MARYONO di warung kopi, saksi MARYONO bertemu dengan Sdr. BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN Alias BRAM Bin BENNY KEMAL TAMBUNAN (KORBAN), kemudian korban sempat memanggil saksi MARYONO dan bertanya "DARI MANA LO" dan saksi MARYONO menjawab "HABIS DARI WARUNG". Bahwa kemudian korban menawarkan saksi MARYONO untuk minum alkohol (RAJAWALI) dan saksi

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 515/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARYONO pun meminumnya dikarenakan saksi MARYONO menghargai Korban.

Bahwa seiring berjalannya waktu saksi MARYONO dimintai uang oleh Korban untuk menambahi 1 (satu) botol minuman, lalu saksi MARYONO memberikan uang sebesar Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Korban dan dikarenakan uang tersebut yang saksi MARYONO berikan kepada Korban kurang, saksi MARYONO pun di pukul sebanyak 3 (tiga) kali oleh Korban.

Selanjutnya saksi MARYONO pergi kerumah Terdakwa, sesampainya saksi MARYONO di rumah Terdakwa, lalu saksi MARYONO mengadu kepada Terdakwa, dengan ucapan "Bang Bares tadi saya (saksi MARYONO) ketemu sama si BRAM (Korban) dan di palak (dimintai uang) untuk tambahan beli minuman" lalu Terdakwa menjawab "ahh yang bener lo" saksi MARYONO pun menjawab "ya bener bang, kalau ga percaya samperin aja" lalu Terdakwa menjawab "ya udah ayo samperin dimana dia" lalu saksi MARYONO menjawab "ditanggul"

Bahwa mendapat aduan dari saksi MARYONO tersebut, lalu Terdakwa mengambil samurai milik Terdakwa yang memang Terdakwa taruh dirumah ABENG untuk berjaga-jaga, Sesampainya ditanggul Terdakwa tidak menemukan korban lalu Terdakwa pun kembali menemui saksi MARYONO lagi dan Terdakwa bertanya "ga ketemu" lalu saksi MARYONO menjawab "ya udah bareng gw aja Res" lalu Terdakwa Bersama saksi MARYONO dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Vino warna Ungu milik Sdr. ABENG mencari Korban dan akhirnya Terdakwa menemui Korban berada di dibawah tanggul sedang duduk lalu Terdakwa pun langsung membacok kepala Korban dari belakang sambil berkata "loe kenapa malak ONO" sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang, lalu Korban pun melakukan perlawanan dengan memegang ujung pedang, lalu Terdakwa pun memanggil saksi. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN untuk membantu Terdakwa. lalu saksi MARYONO datang langsung mendorong korban sambil membanting tubuh korban, dan korban pun terjatuh, lalu korban pun akan melarikan diri. akan tetapi Terdakwa membacok Kembali korban sebanyak 2 (dua) kali dibagian punggung belakang sehingga korban pun terjatuh ke Kali. lalu Terdakwa bersama saksi MARYONO pergi menggunakan motor

Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya Terdakwa Bersama dengan saksi MARYONO melarikan diri, dan Sewaktu Terdakwa dan saksi MARYONO dalam pelarian nya di Jalan Curuk Bojong Sari Kota Depok Jawa Barat Terdakwa bersama saksi MARYONO ditangkap oleh Anggota Kepolisian berbaju preman dari Polda Metro Jaya, selanjutnya Terdakwa ANDIKA ARIFIN

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 515/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias BARES Bin ANDI ARIFIN dan saksi MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN dibawa ke Polda Metro Jaya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum, No ;53/VER/0948a.II.3.22/III/2023, tanggal 02 Mei 2023 Perihal ; Hasil pemeriksaan mayat atas nama BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN. Yang dibuat dan dikeluarkan oleh RSUP Nasional Cipto Mangunkusumo, dan di tanda tangani oleh dr. M. Ardhian Syaifuddin, Sp.F.M. Dokter pada RSUP Nasional Cipto Mangunkusumo.

Dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia tiga puluh lima tahun dan bergolongan darah "A" ini ditemukan luka terbuka dan resapan darah pada kepala akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan pendarahan di bawah selaput lunak otak besar, bintik pendarahan pada batang otak, sembab otak, resapan-resapan darah pada otot leher dan kulit kepala bagian dalam, luka-luka terbuka dangkal pada kedua anggota gerak atas dan luka-luka lecet pada wajah, dada, perut, keempat anggota gerak dan memar-memar pada leher dan tangan kiri akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda perbendungan dan tanda konsumsi alkohol dalam waktu kurang dari dua puluh empat jam sebelum kematian yang tidak bersifat mematikan.

Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada leher yang diperberat oleh kekerasan pada kepala yang menimbulkan mati lemas.

Perbuatan terdakwa ANDIKA ARIFIN Als BARES Bin ANDI ARIFIN tersebut diatur sebagaimana dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1) Saksi **SABAM T**, pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa tindak pembunuhan terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 01.30 WIB di Jln. Tomang Pulo Gang 1 RT/RW. 004/002, Kel. Jati Pulo Palmerah, Jakarta Barat, serta para pelakunya berjumlah 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya saksi kenal bernama ANDIKA ARIFIN Alias BARES dan korbannya bernama Sdr. BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN Alias BRAM (suami saksi);

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 515/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki hubungan Saudara dengan Sdr. BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN (korban) tersebut, saksi adalah adik kandung dari korban;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pembunuhan yang menimpa korban yang merupakan kakak kandung saksi tersebut adalah pada saat hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 03.30 Wib saksi didatangi oleh Sdri. FARAH adalah istri dari korban mendatangi rumah saksi mengabarkan bahwa korban Sdr. BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN sudah meninggal dunia dan berada di RSUD. Tarakan, Jakarta Pusat terkena bacok oleh orang yang tidak dikenal. Kemudian sekira jam 05.40 WIB, saksi sampai kerumah sakit untuk melihat Sdr. FARAH;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa ketika saksi berada di RSUD. Tarakan, Jakarta Pusat saksi melihat Sdr. BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN (korban) kondisinya sudah dalam keadaan meninggal dunia mengalami luka bagian kepala diduga kekerasan senjata tajam dan pada saat itu korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi yang berada di tempat kejadian perkara serta keterangan istri korban, bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 01.00 WIB, di Jln. Tomang Pulo Gang RT/RW. 004/002, Kel. Jati Pulo Palmerah, Jakarta Barat, korban sedang nongkrong bersama teman. Kemudian sekira 01.30 WIB datang diduga ke 2 (dua) pelaku menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang mana 1 (Satu) pelaku yang di bonceng di belakang langsung turun menghampiri korban kemudian langsung mengeluarkan senjata tajam dan membacok ke arah bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali yang kemudian korban sudah tidak berdaya di bantu oleh 1 (satu) pelaku untuk didudukan dan kemudian ditendang oleh pelaku yang melakukan pembacokan kepada korban hingga korban tercebur di kali banjir kanal, tomang, Jakarta Barat, kemudian setelah pelaku tercebur di kali tersebut ke 2 (dua) pelaku tersebut meninggalkan tempat tersebut. Lalu temannya bernama Sdr. MUHAMMAD FARHAN HADIS, Sdr. GALUH dan Sdr. ANGGA menolong korban yang sudah tercebur di kali tersebut dan kemudian dibawa ke RSUD. Tarakan, Jakarta Pusat oleh temannya yang bernama Sdr. MUHAMMAD FARHAN HADIS dan Sdr. GALUH;
- Bahwa peristiwa tersebut teman-teman korban langsung menghubungi istri yaitu Sdri. FARAH bahwa korban sudah berada di RSUD. TARAKAN, Jakarta Pusat;

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 515/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tinggal serumah dengan korban, saksi tinggal di Walungan Poncol RT/RW. 002/008, Kel. Kamal, Kel. Kalideres, Jakarta Barat sedangkan korban tinggal di Jln. Pelita I/20 Rt. 001/04 Kel. Jatipulo Kec. Palmerah Jakarta Barat serta yang tinggal serumah dengan korban adalah istrinya yaitu Sdri FARAH dan terakhir saksi ketemu dengan korban pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa Saksi yang melihat secara langsung kejadian tersebut merupakan teman-teman korban diantaranya Sdr. MUHAMMAD FARHAN HADIS, Sdr. GALUH dan Sdr. ANGGA;
- Bahwa saksi jelaskan Sebelum kejadian tindak pidana pembunuhan tersebut setahu saksi korban yaitu Sdr. BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN tidak pernah memiliki permasalahan atau memiliki musuh;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa lokasi kejadian pembunuhan tersebut ditempat umum tepatnya di Jln. Tomang Pulo Gang RT/RW. 004/002, Kel. Jati Pulo Palmerah, Jakarta Barat dan lokasi tersebut terbuka dapat dilihat banyak orang;
- Bahwa benar 2 (dua) orang laki – laki yang mengaku bernama ANDIKA ARIFIN Alias BARES dan MARYONO yang dihadirkan didepan persidangan adalah 2 orang laki-laki yang melakukan pembunuhan kepada suami saksi;
- Bahwa benar sebilah senjata tajam yang diperlihatkan didepan persidangan, adalah senjata tajam yang digunakan terdakwa bersama dengan ADNKA ARIFIN Alias BARES dalam melakukan pembunuhan kepada suami saksi.

**2) Saksi FARAH FAUZIA Alias FARAH Bin M. RUSDI**, pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pembunuhan terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 01.30 WIB di Jln. Tomang Pulo Gang 1 RT/RW. 004/002, Kel. Jati Pulo Palmerah, Jakarta Barat, serta para pelakunya berjumlah 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya saksi kenal bernama ANDIKA ARIFIN Alias BARES dan korbannya bernama Sdr. BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN Alias BRAM (suami saksi);
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah dan yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah suami saksi sendiri yakni BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN Alias BRAM, dan yang menjadi pelakunya adalah 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya saksi kenal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANDIKA ARIFIN Alias BARES dari keterangan saksi ANGGAR ARYANSAH;

- Bahw saksi ANGGAR ARYANSAH menjelaskan kepada saksi tentang terjadinya tindak pidana pembunuhan tersebut yaitu sewaktu saksi ANGGAR ARYANSAH sedang nongkrong Bersama saksi GALUH dan saksi FARHAN, tiba-tiba 2 (dua) orang pelaku datang langsung menghampiri korban lalu langsung membacok korban dari belakang, sewaktu korban tergeletak lalu korban dibagunkan oleh salah satu pelaku lalu oleh pelaku yang tadi membacok korban ditendang kebelakang sampai korban terjatuh kedalam kali;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan pelaku yang bernama ANDIKA ARIFIN Alias BARES akan tetapi saksi mengetahui wajah serta orangnya;

- Bahwa kronologis peristiwa pembunuhan tersebut terjadi menurut keterangan saksi ANGGAR ARYANSAH sebagai berikut :

o Pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wib sewaktu saksi sedang tidur dirumah tiba-tiba Sdr. ANGGAR ARYANSAH datang kerumah dan memberitahu kepada saksi bahwa Suami saksi yang bernama BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN Alias BRAM dibacok oleh 2 (dua) orang pelaku yang mana salah satu pelakunya adalah ANDIKA ARIFIN Alias BARES.

o Sewaktu Sdr. ANGGAR ARYANSAH menjelaskan kepada saksi yaitu sewaktu Sdr. ANGGAR ARYANSAH sedang nongkrong Bersama Sdr. GALUH yang tidak jauh dari korban tiba-tiba 2 (dua) orang pelaku datang langsung menghampiri korban lalu langsung membacok korban dari belakang, sewaktu korban tergeletak lalu korban dibagunkan oleh salah satu pelaku lalu oleh pelaku yang tadi membacok korban ditendang kebelakang sampai korban terjatuh kedalam kali.

o Kemudian saksi datang ke tempat kejadian perkara (TKP) akan tetapi korban sudah dibawa ke IGD Rumah Sakit Tarakan, Jakarta Pusat akan tetapi saksi lihat korban tidak tertolong (meninggal dunia).

- Bahwa sekitar pukul 03.00 Wib saksi memberitahu adik korban yang bernama SABAM. T datang kerumah sakit Tarakan untuk mengurus jenazah korban.

- Bahwa yang saksi ketahui sekitar pukul 11.00 Wib Sdr. SABAM T datang ke Polsek Palmerah dengan maksud untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa yang saksi ketahui dari cerita Sdr. ANGGAR ARYANSAH Bahwa para pelaku tersebut menggunakan sebilah pedang;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 515/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu saksi melihat korban di Rumah Sakit Tarakan saksi melihat korban mengalami luka sobek di bagian kepala sebelah kiri yang mana saat ini korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi melihat korban (suami saksi) terakhir kali sebelum kejadian pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023, sekira jam 22.00 WIB di Jln. Pelita I/20 Rt. 001/04 Kel. Jatipulo Kec. Palmerah Jakarta Barat yang mana akan keluar rumah yang katanya akan menyerahkan kunci motor serta sewaktu korban (suami saksi) keluar rumah dalam kondisi sehat;
- Bahwa sebelum kejadian tindak pidana pembunuhan tersebut setahu saksi korban yaitu BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN Alias BRAM tidak pernah memiliki permasalahan dengan pelaku maupun orang lain;
- Bahwa saksi melihat korban (suami saksi) terakhir kali sebelum kejadian pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023, sekira jam 22.00 WIB di Jln. Pelita I/20 Rt. 001/04 Kel. Jatipulo Kec. Palmerah Jakarta Barat yang mana akan keluar rumah yang katanya akan menyerahkan kunci motor serta sewaktu korban (suami saksi) keluar rumah dalam kondisi sehat;
- Bahwa benar 2 (dua) orang laki – laki yang mengaku bernama ANDIKA ARIFIN Alias BARES dan MARYONO yang dihadirkan didepan persidangan adalah 2 orang laki-laki yang melakukan pembunuhan kepada suami saksi;
- Bahwa benar sebilah senjata tajam yang diperlihatkan didepan persidangan, adalah senjata tajam yang digunakan terdakwa bersama dengan ADNKA ARIFIN Alias BARES dalam melakukan pembunuhan kepada suami saksi.

**3) Saksi MUHAMAD FARHAN HADIS**, pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pembunuhan terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023, sekira jam 01.30 WIB di Jln. Tomang Pulo Gang 1 RT/RW. 004/002, Kel. Jati Pulo Palmerah, Jakarta Barat, korbannya bernama BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN Alias BRAM (36 tahun) sedangkan para pelakunya berjumlah 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya saksi kenal bernama ANDIKA ARIFIN Alias BARES;
- Bahwa saksi dapat mengetahui peristiwa pembunuhan yang menimpa korban tersebut karena saksi melihat langsung saat pelaku yang membacok korban menggunakan sebilah pedang kearah bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 515/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada sekitar 1 meter dari tempat korban dilakukan pembacokan yang mana saat saksi mengetahui atau melihat korban tersebut dibacok saksi berusaha membantu akan tetapi saksi menerima ancaman dari pelaku yang bernama ANDIKA ARIFIN Alias BARES saksi tidak jadi menolong korban, selanjutnya setelah pelaku yang bernama ANDIKA ARIFIN Alias BARES tersebut pergi lalu saksi bersama dengan tiga 2 (dua) orang teman saksi yang bernama ANGGAR dan GALUH menolong korban dengan membawa ke Rumah Sakit Tarakan;

- Benar, saksi kenal dengan korban (BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN Alias BRAM (36 tahun)), sejak tahun 2019 di Jln. Tomang Pulo Gang 1 RT/RW. 004/002, Kel. Jati Pulo Palmerah, Jakarta Barat dalam rangka merupakan tetangga saksi, adapun saksi dengan korban (BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN Alias BRAM (36 tahun)) tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi jelaskan kronologis peristiwa pembunuhan tersebut terjadi sebagai berikut:

o Pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 Wib saksi sedang berkumpul atau menongkrong dengan 2 (dua) orang teman saksi yang bernama ANGGAR dan GALUH tidak jauh dari tempat saksi menongkrong berjarak sekitar 1 (satu) meter ada Korban (BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN Alias BRAM) sedang mengobrol dengan temannya.

o Kemudian sekitar pukul 01.30 Wib teman dari korban tersebut pergi, tidak lama kemudian datang ANDIKA ARIFIN Alias BARES dari arah belakang korban yang sedang duduk kemudian Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES langsung membacok korban di bagian kepala sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu mengeluarkan banyak darah atas hal tersebut saksi langsung berdiri dengan maksud untuk menolong korban akan tetapi Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES mengancam saksi dengan cara mengarahkan atau mengacungkan pedang yang dibawa kearah saksi sambil mengatakan “ Lu ikutan gua hantam “ kemudian saksi hanya berdiam diri karena merasa takut. Setelah korban menerima luka bacok tersebut korban hanya duduk diam dan lemas, lalu Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES memanggil temannya yang tidak saksi kenal yang menunggu tidak jauh dari lokasi kejadian untuk mengangkat korban dan diduduki ke pinggir kali setelah berada di pinggir kali Korban ditendang oleh Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES hingga jatuh berguling masuk kedalam Kali Banjir Kanal Tomang Pulo, Jakarta Barat. Setelah Korban terjatuh masuk kedalam kali Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES bersama dengan

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 515/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temannya langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor. Setelah para pelaku melarikan diri saksi bersama Sdr. FARHAN mencari korban yang terjatuh kedalam kali, lalu menolong korban menggunakan bambu. Setelah korban berhasil dinaikan keluar dari kali, lalu saksi membawa korban ke Rumah Sakit Tarakan, Jakarta Pusat menggunakan sepeda motor milik warga sekitar.

o Kemudian sekitar pukul 04.00 Wib korban sempat menerima perawatan di ruang IGD Rumah Sakit Tarakan, Jakarta Pusat akan tetapi korban tidak tertolong yang mana korban meninggal dunia.

o Lalu sekitar pukul 07.00 Wib adik korban yang bernama SABAM. T datang kerumah sakit Tarakan untuk mengurus jenazah korban.

o Kemudian sekitar pukul 11.00 Wib saksi diajak oleh Sdr. SABAM T ke Polsek Palmerah dengan maksud untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa para pelaku tersebut menggunakan sebilah pedang pada saat melakukan pembunuhan, sedangkan teman dari Sdr. ANDIKA ARIFIN alias BARES tersebut berperan membantu Sdr. ANDIKA ARIFIN alias BARES mengangkat tubuh korban untuk di duduki di pinggir kali kemudian Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES menendang korban hingga jatuh berguling masuk kedalam kali;

- Bahwa saksi jelaskan masing – masing peran dan tugas dari para pelaku tersebut pada saat melakukan pembunuhan yaitu :

o Bahwa ANDIKA ARIFIN alias BARES berperan atau bertugas membacok kepala korban sebelah kiri menggunakan pedang sebanyak 1 kali, sedangkan teman dari Sdr. ANDIKA ARIFIN alias BARES tersebut berperan awalnya hanya menunggu di Sepeda Motor setelah di panggil oleh Sdr. ANDIKA ARIFIN alias BARES kemudian membantu Sdr. ANDIKA ARIFIN alias BARES mengangkat tubuh korban kepinggir kali kemudian di tendang Sdr. ANDIKA ARIFIN alias BARES hingga jatuh berguling masuk kedalam kali;

o bahwa pelaku yang berjumlah 2 (dua) orang tersebut melakukan pembunuhan dengan cara yaitu pelaku yang bernama Sdr. ANDIKA ARIFIN alias BARES secara tiba dari arah belakang korban yang sedang duduk langsung melakukan pembacokan ke kepala korban sebanyak 1 kali sedangkan teman dari Sdr. ANDIKA ARIFIN alias BARES menunggu di sepeda motor, setelah korban sudah tidak berdaya lalu Sdr. ANDIKA ARIFIN alias BARES bersama temannya mengangkat tubuh korban ke



pinggir kali kemudian Sdr. ANDIKA ARIFIN alias BARES menendang tubuh korban hingga terjatuh berguling masuk kedalam kali;

o saksi melihat secara langsung peristiwa pembunuhan tersebut dan jarak saksi hanya beberapa meter dari korban yang mana saksi tidak melakukan apa apa pada saat korban di bacok dan ditendang hingga terjatuh berguling masuk kedalam kali oleh Sdr. ANDIKA ARIFIN alias BARES karena saksi bersama Sdr. ANGGAR dan Sdr. GALUH merasa takut karena sempat di ancam oleh Sdr. ANDIKA ARIFIN alias BARES dengan mengacungkan atau mengarahkan pedang kearah saksi sambil mengatakan “Lu ikutan gua hantam “;

o saksi jelaskan bahwa korban ada mengalami luka sobek di bagian kepala sebelah kiri yang mana saat ini korban sudah meninggal dunia;

o bahwa sebelum kejadian tindak pidana pembunuhan tersebut setahu saksi korban yaitu BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN Alias BRAM tidak pernah memiliki permasalahan dengan pelaku maupun orang lain;

- Bahwa benar 2 (dua) orang laki – laki yang mengaku bernama ANDIKA ARIFIN Alias BARES dan MARYONO yang dihadirkan didepan persidangan adalah 2 orang laki-laki yang melakukan pembunuhan kepada suami saksi;

- Bahwa benar sebilah senjata tajam yang diperlihatkan didepan persidangan, adalah senjata tajam yang digunakan terdakwa bersama dengan ANDIKA ARIFIN Alias BARES dalam melakukan pembunuhan kepada suami saksi.

**4) Saksi ANGGAR ARYANSYAH Alias ANGGAR Bin ANDRIANSYAH,** pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pembunuhan terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023, sekira jam 01.30 WIB di Jln. Tomang Pulo Gang 1 RT/RW. 004/002, Kel. Jati Pulo Palmerah, Jakarta Barat, korbannya bernama BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN Alias BRAM (36 tahun) sedangkan para pelakunya berjumlah 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya saksi kenal bernama ANDIKA ARIFIN Alias BARES;

- Bahwa saksi dapat mengetahui peristiwa pembunuhan yang menimpa korban tersebut karena saksi melihat langsung saat pelaku yang membacok korban menggunakan sebilah pedang kearah bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dan kebadan belakang (punggung)

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 515/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali, pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi berada sekitar 1 meter dari tempat korban dilakukan pembacokan yang mana saat saksi mengetahui atau melihat korban tersebut dibacok saksi berusaha membantu akan tetapi saksi menerima ancaman dari pelaku yang bernama ANDIKA ARIFIN Alias BARES saksi tidak jadi menolong korban, selanjutnya setelah pelaku yang bernama ANDIKA ARIFIN Alias BARES dan temannya tersebut pergi lalu Sdr. FARHAN dan Sdr GALU menolong korban dengan membawa ke Rumah Sakit Tarakan;

- Bahwa saksi kenal dengan korban (BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN Alias BRAM (36 tahun) adalah paman saksi dan saksi dengan korban (BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN Alias BRAM (36 tahun) memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa saksi jelaskan kronologis peristiwa pembunuhan tersebut terjadi sebagai berikut:

o Pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 Wib saksi sedang berkumpul atau menongkrong dengan 2 (dua) orang teman saksi yang bernama FARHAN dan GALUH tidak jauh dari tempat saksi menongkrong berjarak sekitar 1 (satu) meter ada Korban (BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN Alias BRAM) sedang mengobrol dengan temannya;

o Kemudian sekitar pukul 01.30 Wib teman dari korban tersebut pergi, tidak lama kemudian datang ANDIKA ARIFIN Alias BARES dari arah belakang korban yang sedang duduk kemudian Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES langsung membacok korban di bagian kepala sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu mengeluarkan banyak darah, lalu Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES membacok 2 (dua) kali kebadan belakang (punggung) korban, atas hal tersebut saksi langsung berdiri dengan maksud untuk menolong korban akan tetapi Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES mengancam saksi dengan cara mengarahkan atau mengacungkan pedang yang dibawa kerah saksi sambil mengatakan “ Lu ikutan gua hantam “ kemudian saksi hanya berdiam diri karena merasa takut. Setelah korban menerima luka bacok tersebut korban hanya duduk diam dan lemas, lalu Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES memanggil temannya yang tidak saksi kenal yang menunggu tidak jauh dari lokasi kejadian untuk mengangkat korban ke pinggir kali lalu di duduki nya setelah berada di pinggir kali Korban ditendang oleh Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES hingga jatuh berguling masuk

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 515/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam Kali Banjir Kanal Tomang Pulo, Jakarta Barat. Setelah Korban terjatuh masuk kedalam kali Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES bersama dengan temannya langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor. Setelah para pelaku melarikan diri saksi bersama Sdr. FARHAN dan Sdr GALU mencari korban yang terjatuh kedalam kali, lalu menolong korban menggunakan bambu;

o Setelah korban berhasil dinaikan keluar dari kali, korban dibawa ke Rumah Sakit Tarakan, Jakarta Pusat oleh temen saksi yang bernama FARHAN dan Sdr GALU menggunakan sepeda motor atas hal tersebut saksi pulang kerumah untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Sdri.FARAH FAUZIA (tante saksi);

- Bahwa para pelaku tersebut menggunakan sebilah pedang pada saat melakukan pembunuhan;

- Bahwa yang menggunakan pedang adalah Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES untuk membacok kepala korban sedangkan untuk sepeda motor tersebut adalah sarana transportasi yang digunakan Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES dan temannya untuk berangkat ke lokasi kejadian dan melarikan diri dari lokasi kejadian;

- Bahwa saksi jelaskan masing – masing peran dan tugas dari para pelaku tersebut pada saat melakukan pembunuhan yaitu :

o Sdr. ANDIKA ARIFIN alias BARES berperan atau bertugas membacok kepala korban sebelah kiri menggunakan pedang sebanyak 1 kali dan punggung belakang sebanyak 2 (kali);

o Sedangkan terdakwa MARYONO berperan awalnya hanya menunggu di Sepeda Motor setelah di panggil oleh Sdr. ANDIKA ARIFIN alias BARES kemudian membantu Sdr. ANDIKA ARIFIN alias BARES mengangkat tubuh korban kepinggir kali lalu di duduki nya kemudian di tendang Sdr. ANDIKA ARIFIN alias BARES hingga jatuh berguling masuk kedalam kali;

- Bahwa pelaku yang berjumlah 2 (dua) orang tersebut melakukan pembunuhan dengan cara yaitu 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya saksi kenal bernama ANDIKA ARIFIN Alias BARES datang menghampiri korban lalu membacok kepala korban dari belakang menggunakan sebilah pedang lalu 1 (satu) orang teman pelaku ANDIKA ARIFIN Alias BARES datang membantu ANDIKA ARIFIN Alias BARES untuk membangunkan korban lalu di dudukinya dan ANDIKA ARIFIN Alias BARES langsung mendang korban hingga terjatuh kekal;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 515/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



- Bahwa saksi melihat secara langsung peristiwa pembunuhan tersebut dan jarak saksi hanya beberapa meter dari korban yang mana saksi tidak melakukan apa apa pada saat korban di bacok dan ditendang hingga terjatuh berguling masuk kedalam kali oleh Sdr. ANDIKA ARIFIN alias BARES karena saksi bersama Sdr. FARHAN dan Sdr. GALUH merasa takut karena sempat di ancam oleh Sdr. ANDIKA ARIFIN alias BARES dengan mengacungkan atau mengarahkan pedang kearah saksi sambil mengatakan “Lu ikutan gua hantam “;
- Bahwa korban ada mengalami luka sobek di bagian kepala sebelah kiri yang mana saat ini korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa sebelum kejadian tindak pidana pembunuhan tersebut setahu saksi korban yaitu BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN Alias BRAM tidak pernah memiliki permasalahan dengan pelaku maupun orang lain;
- Bahwa benar 2 (dua) orang laki – laki yang mengaku bernama ANDIKA ARIFIN Alias BARES dan MARYONO yang dihadirkan didepan persidangan adalah 2 orang laki-laki yang melakukan pembunuhan kepada suami saksi;
- Bahwa benar sebilah senjata tajam yang diperlihatkan didepan persidangan, adalah senjata tajam yang digunakan terdakwa bersama dengan ANDIKA ARIFIN Alias BARES dalam melakukan pembunuhan kepada suami saksi.

5) Saksi **GALU CANDRA FHASYA Alias GALU Bin MULYADI**, pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pembunuhan terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023, sekira jam 01.30 WIB di Jln. Tomang Pulo Gang 1 RT/RW. 004/002, Kel. Jati Pulo Palmerah, Jakarta Barat, korbannya bernama BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN Alias BRAM (36 tahun) sedangkan para pelakunya berjumlah 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya saksi kenal bernama ANDIKA ARIFIN Alias BARES;
- Bahwa benar sewaktu terjadi tindak pidana tersebut, saksi berada didekat korban;
- Bahwa aktifitas yang saksi lakukan ditempat terjadinya tindak pidana adalah sedang bermain Game bersama saksi ANGGAR dan saksi FARHAN;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi kenal dengan korban BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN Alias BRAM adalah paman teman saksi yang bernama ANGGAR dan saksi dengan korban tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa yang saksi ketahui 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya saksi kenal bernama ANDIKA ARIFIN Alias BARES datang menghampiri korban lalu membacok kepala korban dari belakang menggunakan sebilah pedang lalu 1 (satu) orang teman pelaku ANDIKA ARIFIN Alias BARES datang membantu ANDIKA ARIFIN Alias BARES untuk membangunkan korban lalu diudukinya dan ANDIKA ARIFIN Alias BARES langsung memandang korban hingga terjatuh kekal;
- Bahwa kronologis peristiwa pembunuhan tersebut terjadi sebagai berikut :
  - o Pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 Wib saksi sedang berkumpul atau menongkrong dengan 2 (dua) orang teman saksi yang bernama FARHAN dan ANGGAR tidak jauh dari tempat saksi menongkrong berjarak sekitar 1 (satu) meter ada Korban Sdr. BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN Alias BRAM sedang mengobrol dengan temannya;
  - o Kemudian sekitar pukul 01.30 Wib teman dari korban tersebut pergi, tidak lama kemudian datang ANDIKA ARIFIN Alias BARES dari arah belakang korban yang sedang duduk kemudian Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES langsung membacok korban di bagian kepala sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali lalu mengeluarkan banyak darah atas hal tersebut saksi langsung berdiri dengan maksud untuk menolong korban akan tetapi Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES mengancam saksi beserta teman-teman saksi dengan cara mengarahkan atau mengacungkan pedang yang dibawa kearah saksi sambil mengatakan “ Lu ikutan gua hantam “ kemudian saksi hanya berdiam diri karena merasa takut. Setelah korban menerima luka bacok tersebut korban hanya duduk diam dan lemas, lalu Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES memanggil temannya yang tidak saksi kenal yang menunggu tidak jauh dari lokasi kejadian untuk mengangkat korban ke pinggir kali setelah berada di pinggir kali Korban ditendang oleh Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES hingga jatuh berguling masuk kedalam Kali Banjir Kanal Tomang Pulo, Jakarta Barat. Setelah Korban terjatuh masuk kedalam kali Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES bersama dengan temannya langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor. Setelah para pelaku melarikan diri saksi bersama Sdr. FARHAN mencari korban

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 515/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjatuh kedalam kali, lalu menolong korban menggunakan bambu;

o Setelah korban berhasil dinaikan keluar dari kali, korban dibawa ke Rumah Sakit Tarakan, Jakarta Pusat oleh saksi dan Sdr. FARHAN menggunakan sepeda motor

- Bahwa para pelaku tersebut menggunakan sebilah pedang saat melakukan pembunuhan;

- Bahwa dapat saksi jelaskan yang saksi lihat sendiri peran dan tugas dari para pelaku tersebut pada saat melakukan pembunuhan yaitu : sdr.. ANDIKA ARIFIN alias BARES berperan atau bertugas membacok kepala korban sebelah kiri menggunakan pedang sebanyak 1 kali dan punggung belakang sebanyak 2 kali, sedangkan terdakwa MARYONO berperan membantu sdr. ANDIKA ARIFIN alias BARES mengangkat tubuh korban untuk di duduki di pinggir kali kemudian Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES menendang korban hingga jatuh berguling masuk kedalam kali;

- Bahwa saksi melihat secara langsung peristiwa pembunuhan tersebut dan jarak saksi hanya kurang lebih 1 meter dari korban yang mana saksi tidak melakukan apa apa pada saat korban di bacok dan ditendang hingga terjatuh berguling masuk kedalam kali oleh Sdr. ANDIKA ARIFIN alias BARES karena saksi bersama Sdr. FARHAN dan Sdr. ANGGAR merasa takut karena sempat di ancam oleh Sdr. ANDIKA ARIFIN alias BARES dengan mengacungkan atau mengarahkan pedang kearah saksi sambil mengatakan “ Lu ikutan gua hantam “;

- Bahwa korban ada mengalami luka sobek di bagian kepala sebelah kiri yang mana saat ini korban sudah meninggal dunia;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Sebelum kejadian tindak pidana pembunuhan tersebut korban yaitu BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN Alias BRAM apakah ada atau tidak permasalahan dengan pelaku maupun orang lain;

- Bahwa benar 2 (dua) orang laki – laki yang mengaku bernama ANDIKA ARIFIN Alias BARES dan MARYONO yang dihadirkan didepan persidangan adalah 2 orang laki-laki yang melakukan pembunuhan kepada suami saksi;

- Bahwa benar sebilah senjata tajam yang diperlihatkan didepan persidangan, adalah senjata tajam yang digunakan terdakwa bersama dengan ANDIKA ARIFIN Alias BARES dalam melakukan pembunuhan kepada suami saksi.

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 515/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Saksi **ARVAN ABRAHAM SUHARNOWO**, pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pembunuhan terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023, sekira jam 01.30 WIB di Jln. Tomang Pulo Gang 1 RT/RW. 004/002, Kel. Jati Pulo Palmerah, Jakarta Barat, korbannya bernama BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN Alias BRAM (36 tahun) sedangkan para pelakunya berjumlah 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya saksi kenal bernama ANDIKA ARIFIN Alias BARES;

- Bahwa benar saksi dan tim Unit 3 Subdit Tahbang / Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, di Bojong Sari, Kota Depok Jawa Barat dan yang saksi amankan adalah laki-laki yang bernama Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN dan Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN

- Bahwa perkara yang dilakukan oleh Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN dan Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN adalah tindak pidana Pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira Jam 01.30 Wib, di Jalan Tomang Pulo Gang I Rt. 004/02 Kel. Jati Pulo Kec. Palmerah Jakarta Barat;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa laki-laki yang mengaku bernama Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN dan Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN yang merupakan pelaku dugaan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira Jam 01.30 Wib, di Jalan Tomang Pulo Gang I Rt. 004/02 Kel. Jati Pulo Kec. Palmerah Jakarta Barat, barang yang kami temukan atau sita adalah :

a) Milik Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN antara lain :

- 1 (satu) buah Sweater warna abu – abu;
- 1 (satu) buah Celana Cino Panjang warna Cokelat;
- 1 (satu) buah Topi merk Hilfiger warna Hitam;

b) Milik Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN antara lain :

- 1 (satu) buah Kaos Lengan pendek warna Putih.
- 1 (satu) buah Celana Bahan panjang warna Hitam.

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 515/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui laki-laki yang mengaku bernama Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN dan Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN yang merupakan pelaku dugaan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira Jam 01.30 Wib, di Jalan Tomang Pulo Gang I Rt. 004/02 Kel. Jati Pulo Kec. Palmerah Jakarta Barat sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/15/III/2023/SPKT/POLSEK PALMERAH/POLRES METRO JAKBAR/POLDA METRO JAYA, Tanggal 18 Maret 2023 tersebut saksi dan tim Unit III Subdit Tahbang/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya kemudian melakukan penyelidikan atas Laporan Polisi tersebut;
- Bahwa adanya petunjuk untuk melakukan penyelidikan saksi dan tim Unit III Subdit Tahbang/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya mendapatkan informasi diketahui bahwa terdakwa Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN dan Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN berada didaerah di Bojong Sari, Kota Depok Jawa Barat;
- Bahwa Atas hal tersebut saksi beserta Tim Unit 3 Subdit Tahbang / Resmob Ditreskrimum Polda Metro jaya mengetahui ciri-ciri para ke 2 (dua) Terdakwa dari salah satu saksi Korban yang bernama MUHAMAD FARHAN HADIS Alias AAN Bin YANTO untuk melakukan penangkapan terhadap yang diduga pelaku dan dibenarkan oleh saksi kemudian saksi beserta Tim Unit 3 Subdit Tahbang / Resmob Ditreskrimum Polda Metro jaya melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) terdakwa bernama Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN dan Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap pelaku, 2 (dua) terdakwa bernama Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN dan Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN dugaan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira Jam 01.30 Wib, di Jalan Tomang Pulo Gang I Rt. 004/02 Kel. Jati Pulo Kec. Palmerah Jakarta Barat dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang untuk membacok korban;
- Bahwa benar 2 orang laki-laki yang dihadirkan didepa persidangan adalah 2 (dua) terdakwa bernama Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN dan Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN tersebut, BENAR adalah pelaku yang melakukan tindak pidana Pembunuhan

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 515/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira Jam 01.30 Wib, di Jalan Tomang Pulo Gang I Rt. 004/02 Kel. Jati Pulo Kec. Palmerah Jakarta Barat;

- Bahwa benar 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang adalah BENAR merupakan senjata yang saksi amankan yang digunakan pelaku untuk melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira Jam 01.30 Wib, di Jalan Tomang Pulo Gang I Rt. 004/02 Kel. Jati Pulo Kec. Palmerah Jakarta Barat.

7) Saksi **OKI HENDRA SAPUTRA**, pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pembunuhan terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023, sekira jam 01.30 WIB di Jln. Tomang Pulo Gang 1 RT/RW. 004/002, Kel. Jati Pulo Palmerah, Jakarta Barat, korbannya bernama BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN Alias BRAM (36 tahun) sedangkan para pelakunya berjumlah 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya saksi kenal bernama ANDIKA ARIFIN Alias BARES;

- Bahwa benar saksi dan tim Unit 3 Subdit Tahbang / Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, di Bojong Sari, Kota Depok Jawa Barat dan yang saksi amankan adalah laki-laki yang bernama Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN dan Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN;

- Bahwa perkara yang dilakukan oleh Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN dan Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN adalah tindak pidana Pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira Jam 01.30 Wib, di Jalan Tomang Pulo Gang I Rt. 004/02 Kel. Jati Pulo Kec. Palmerah Jakarta Barat;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa laki-laki yang mengaku bernama Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN dan Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN yang merupakan pelaku dugaan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira Jam 01.30 Wib, di Jalan Tomang Pulo Gang I Rt. 004/02 Kel. Jati Pulo Kec. Palmerah Jakarta Barat, barang yang kami temukan atau sita adalah :

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 515/Pid.B/2023/PN Jkt.Br

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Milik Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN antara lain :

- 1 (satu) buah Sweater warna abu – abu;
- 1 (satu) buah Celana Cino Panjang warna Cokelat;
- 1 (satu) buah Topi merk Hilfiger warna Hitam;

d) Milik Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN antara lain :

- 1 (satu) buah Kaos Lengan pendek warna Putih.
- 1 (satu) buah Celana Bahan panjang warna Hitam.

- Bahwa saksi mengetahui laki-laki yang mengaku bernama Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN dan Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN yang merupakan pelaku dugaan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira Jam 01.30 Wib, di Jalan Tomang Pulo Gang I Rt. 004/02 Kel. Jati Pulo Kec. Palmerah Jakarta Barat sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/15/III/2023/SPKT/POLSEK PALMERAH/POLRES METRO JAKBAR/POLDA METRO JAYA, Tanggal 18 Maret 2023 tersebut saksi dan tim Unit III Subdit Tahbang/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya kemudian melakukan penyelidikan atas Laporan Polisi tersebut;

- Bahwa adanya petunjuk untuk melakukan penyelidikan saksi dan tim Unit III Subdit Tahbang/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya mendapatkan informasi diketahui bahwa terdakwa Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN dan Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN berada didaerah di Bojong Sari, Kota Depok Jawa Barat;

- Bahwa Atas hal tersebut saksi beserta Tim Unit 3 Subdit Tahbang / Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengetahui ciri-ciri para ke 2 (dua) Terdakwa dari salah satu saksi Korban yang bernama MUHAMAD FARHAN HADIS Alias AAN Bin YANTO untuk melakukan penangkapan terhadap yang diduga pelaku dan dibenarkan oleh saksi kemudian saksi beserta Tim Unit 3 Subdit Tahbang / Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) terdakwa bernama Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN dan Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap pelaku, 2 (dua) terdakwa bernama Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN dan Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN dugaan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP, yang terjadi pada hari

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 515/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira Jam 01.30 Wib, di Jalan Tomang Pulo Gang I Rt. 004/02 Kel. Jati Pulo Kec. Palmerah Jakarta Barat dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang untuk membacok korban;

- Bahwa benar 2 orang laki-laki yang dihadirkan didepa persidangan adalah 2 (dua) terdakwa bernama Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN dan Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN tersebut, BENAR adalah pelaku yang melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira Jam 01.30 Wib, di Jalan Tomang Pulo Gang I Rt. 004/02 Kel. Jati Pulo Kec. Palmerah Jakarta Barat;

- Bahwa benar 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang adalah BENAR merupakan senjata yang saksi amankan yang digunakan pelaku untuk melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira Jam 01.30 Wib, di Jalan Tomang Pulo Gang I Rt. 004/02 Kel. Jati Pulo Kec. Palmerah Jakarta Barat.

8) Saksi **MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN**, pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah terlibat dalam perbuatan tindak pidana Pencurian dan dihukum 8 bulan di Jakarta barat;
- Bahwa Saksi mengerti sekarang ini dilakukan pemeriksaan dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Pembunuhan;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di Bojong Sari, Kota Depok Jawa Barat dan Saksi ditangkap oleh beberapa orang Polisi yang berpakaian preman yang mengaku dari Subdit Tahbang/Resmob Polda Metro Jaya.
- Bahwa Saksi ditangkap karena melakukan Pembunuhan, dan Saksi ditangkap bersama dengan Sdr. ANDIKA ARIFIN dan pada saat ditangkap Saksi sedang di jalan menunggu Angkutan Umum;
- Bahwa yang menyebabkan Saksi ditangkap adalah karena Saksi telah membantu sewaktu Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN melakukan Pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap korban adalah Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 515/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dapat Saksi jelaskan peran Saksi dalam tindak pidana pembunuhan adalah Saksi mengadu kepada Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN kalau Saksi dimintai uang oleh korban serta Saksi mengantar Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN untuk menemui BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN Alias BRAM Bin BENNY KEMAL TAMBUNAN (korban) dan juga Saksi ikut mendorong korban sambil membanting tubuh korban dan peran Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN yaitu yang membacok kepala dan punggung belakang badan korban;
- Bahwa yang telah Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN bunuh adalah seorang laki-laki yang Saksi ketahui namanya BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN Alias BRAM Bin BENNY KEMAL TAMBUNAN;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa cara Saksi melakukan pembunuhan yaitu Saksi sedang nongkrong di tempat warung kopi dan sewaktu Saksi ingin pulang Saksi dimintai uang oleh korban dan Saksi tidak memberikan uang tersebut kemudian Saksi dipukul oleh korban, akan hal tersebut Saksi kemudian mengadu ke Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN bahwa Saksi telah dimintai uang oleh korban, kemudian Saksi bersama Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN menemui korban yang mana Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN sudah membawa sebilah pedang dan setelah bertemu korban, Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN kemudian membacok kepala korban dari belakang sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban pun melakukan perlawanan dengan memegang ujung pedang, kemudian Saksi pun dipanggil oleh Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN untuk membantu Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN lalu Saksi datang langsung mendorong korban sambil membanting tubuh korban lalu korban pun terjatuh serta korban akan melarikan diri akan tetapi korban dibacok lagi oleh Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN sebanyak 2 (dua) kali dibagian punggung belakang badan sehingga korban pun terjatuh ke kali, setelah itu Saksi dan Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN langsung pergi menggunakan motor;
- Bahwa pembunuhan tersebut diatas Saksi lakukan pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira Jam 01.30 Wib, di Jalan Tomang Pulo, Gang I Rt. 004/02 Kel. Jati Pulo Kec. Palmerah Jakarta Barat;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 515/Pid.B/2023/PN Jkt.Br

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN melakukan pembunuhan tersebut saat itu sudah direncanakan serta yang merencanakan adalah Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN dan diketahui oleh Saksi sendiri;
- Bahwa sewaktu Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN membacok kepala korban dari belakang posisi Saksi berada kurang lebih 2 (dua) meter serta terdakwa melihat sangat jelas, lalu sewaktu Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN mendapat perlawanan dari korban Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN memanggil Saksi untuk membantunya lalu Saksi menghampiri Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN kemudian Saksi mendorong korban sambil membanting tubuh korban sewaktu korban akan melarikan diri terdakwa melihat secara langsung Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN membacok punggung belakang badan korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban terjatuh ke kali;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan kronologi singkat Pembunuhan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 di Jl. Tomang Pulo Gang 1 RT. 04/02 Kel. Jati Pulo Kec. Palmerah Jakarta Barat, sebagai berikut :
  - o Pada hari jumat tanggal 17 maret 2023 sekitar pukul 19.30 wib, Saksi bersama Sdr. ILHAM pergi ke warung kopi (BU MAYA) yang beralamat di jalan tomang pelita, Palmerah Jakarta Barat sesampainya Saksi di warung kopi, Saksi bertemu Sdr. BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN Alias BRAM Bin BENNY KEMAL TAMBUNAN (korban), kemudian Sdr. BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN Alias BRAM Bin BENNY KEMAL TAMBUNAN sempat memanggil Saksi dan bertanya "DARI MANA LO" dan Saksi menjawab "HABIS DARI WARUNG" serta Sdr. BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN Alias BRAM Bin BENNY KEMAL TAMBUNAN menawarkan Saksi untuk minum alkohol (RAJAWALI) dan Saksi pun meminumnya, dikarenakan Saksi menghargai Sdr. BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN Alias BRAM Bin BENNY KEMAL TAMBUNAN,
  - o bahwa seiring berjalannya waktu Saksi dimintai uang oleh Sdr. BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN Alias BRAM Bin BENNY KEMAL TAMBUNAN untuk membeli 1 (satu) botol minuman keras, lalu Saksi memberikan uang sebesar Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu) kepada Sdr. BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN Alias BRAM Bin BENNY KEMAL TAMBUNAN dikarenakan uang tersebut yang Saksi kasih kepada Sdr. BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN Alias BRAM Bin BENNY KEMAL

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 515/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

TAMBUNAN kurang, Saksi pun di pukul sebanyak 3 (tiga) kali oleh Sdr. BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN Alias BRAM Bin BENNY KEMAL TAMBUNAN, kemudian Saksi pergi kerumah Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN;

o Bahwa sesampainya Saksi di rumah Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN Saksi mengadu "Bang Bares tadi saya ketemu sama si BRAM (Korban) dan di palak (dimintai uang) untuk tambahan beli minuman" lalu Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN menjawab "ahh yang bener lo" Saksi pun menjawab "ya bener bang, kalau ga percaya samperin aja" lalu Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN menjawab "ya udah ayo samperin dimana dia" lalu Saksi menjawab "ditanggul" lalu Saksi melihat Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN membawa sebilah senjata tajam jenis pedang yang ditutupi didalam bajunya lalu Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN berjalan sendiri menuju tanggul, lalu tidak lama kemudian Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN kembali lagi sambil berkata "ga ketemu" lalu Saksi menjawab "ya udah bareng gw aja Res" lalu Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN bersama Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Vino warna Ungu milik Sdr. ABENG mencari korban dan akhirnya Saksi menemui korban berada dibawah tanggul sedang duduk, lalu Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN berjalan menghampiri korban sedangkan Saksi berada di atas yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dengan Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN lalu Saksi melihat secara jelas Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN langsung membacok kepala korban dari belakang sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi lihat korban pun melakukan perlawanan, lalu Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN pun memanggil Saksi untuk membantu,

o Bahwa kemudian Saksi datang langsung mendorong korban sambil membanting tubuh korban, lalu korban pun terjatuh serta akan melarikan diri akan tetapi korban dibacok Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN sebanyak 2 (dua) kali dibagian punggung belakang sehingga korban pun terjatuh ke kali lalu Saksi bersama Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN pergi dari lokasi kejadian menggunakan motor;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 515/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan foto tersebut adalah foto korban pembunuhan yang dilakukan Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ANDIKA ARIFIN Als BARES Bin ANDI ARIFIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana tawuran dan dihukum 8 (delapan) bulan lalu Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan dan dihukum 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan di wilayah Jakarta Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira 18.30 Wib di Jalan Curuk Bojong Sari Kota Depok Jawa Barat sewaktu Terdakwa melarikan diri dan yang menangkap saksi adalah 3 (tiga) orang petugas yang mengaku dari Resmob Polda Metro Jaya;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa ditangkap adalah karena Terdakwa telah melakukan Pembunuhan terhadap seorang laki-laki yang saksi ketahui namanya BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN Alias BRAM Bin BENNY KEMAL TAMBUNAN;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa datang dari belakang langsung membacok kepala korban dari belakang sambil berkata "loe kenapa malak ONO" sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban pun melakukan perlawanan dengan memegang ujung pedang lalu Terdakwa pun memanggil Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN untuk membantu Terdakwa, kemudian Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN datang langsung mendorong korban sambil membanting tubuh korban, lalu korban pun terjatuh serta akan melarikan diri, akan tetapi korban kemudian Terdakwa bacok sebanyak 2 (dua) kali dibagian punggung belakang sehingga korban pun terjatuh ke kali, lalu Terdakwa bersama Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN pergi menggunakan motor;
- Bahwa selain Terdakwa, ada satu orang lagi yang ikut mengantar serta membantu Terdakwa, sewaktu Terdakwa melakukan pembunuhan yaitu Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan peran Terdakwa serta Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN dalam melakukan aksi pembunuhan tersebut yaitu:
  - o Peran Terdakwa (ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN) adalah membacok korban sebanyak 3 (tiga) kali (1 kali dibagian kepala

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 515/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 kali dibagian punggung belakang badan) menggunakan sebilah pedang yang sudah Terdakwa bawa;

o Peran Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN adalah yang bercerita kepada Terdakwa bahwa Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN telah dipalak (dimintai uang) oleh korban serta yang mengantar Terdakwa menemui korban dan membantu Terdakwa sewaktu Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban dengan cara membanting badan korban.

- Bahwa pembunuhan tersebut diatas Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira Jam 01.30 Wib, di Jalan Tomang Pulo Gang I Rt. 004/02 Kel. Jati Pulo Kec. Palmerah Jakarta Barat;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut, saat itu sudah direncanakan dengan cara Terdakwa sudah menyiapkan dan membawa sebilah pedang serta yang merencanakan adalah Terdakwa sendiri dan diketahui oleh Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN;
- Bahwa yang memiliki rencana untuk melakukan pembunuhan terhadap korban adalah Terdakwa sendiri (Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN);
- Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN berada didekat Terdakwa dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter serta Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN juga membantu Terdakwa sewaktu Terdakwa melakukan pembunuhan dengan cara membanting badan korban sewaktu korban melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang;
- 1 (satu) buah sweater warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana panjang warna cokelat;
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan "NEWYORK HILFIGER".

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh **Fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana tawuran dan dihukum 8 (delapan) bulan lalu saksi melakukan tindak pidana penganiayaan dan dihukum 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan di wilayah Jakarta Barat;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 515/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira 18.30 Wib di Jalan Curuk Bojong Sari Kota Depok Jawa Barat sewaktu Terdakwa melarikan diri dan yang menangkap saksi adalah 3 (tiga) orang petugas yang mengaku dari Resmob Polda Metro Jaya;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa ditangkap adalah karena Terdakwa telah melakukan Pembunuhan terhadap seorang laki-laki yang Terdakwa ketahui namanya BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN Alias BRAM Bin BENNY KEMAL TAMBUNAN;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa datang dari belakang langsung membacok kepala korban dari belakang sambil berkata "loe kenapa malak ONO" sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban pun melakukan perlawanan dengan memegang ujung pedang lalu Terdakwa pun memanggil Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN untuk membantu Terdakwa, kemudian Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN datang langsung mendorong korban sambil membanting tubuh korban, lalu korban pun terjatuh serta akan melarikan diri, akan tetapi korban Terdakwa bacok sebanyak 2 (dua) kali dibagian punggung belakang sehingga korban pun terjatuh ke kali, lalu Terdakwa bersama Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN pergi menggunakan motor;
- Bahwa selain Terdakwa, ada satu orang lagi yang ikut mengantar serta membantu Terdakwa, sewaktu Terdakwa melakukan pembunuhan yaitu Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan peran Terdakwa serta Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN dalam melakukan aksi pembunuhan tersebut yaitu:
  - o Peran Terdakwa (ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN) adalah membacok korban sebanyak 3 (tiga) kali (1 kali dibagian kepala dan 2 kali dibagian punggung belakang badan) menggunakan sebilah pedang yang sudah saksi bawa;
  - o Peran Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN adalah yang bercerita kepada Terdakwa bahwa Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN telah dipalak (dimintai uang) oleh korban serta yang mengantar Terdakwa menemui korban dan membantu Terdakwa sewaktu Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban dengan cara membanting badan korban;
- Bahwa Pembunuhan tersebut diatas Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira Jam 01.30 Wib, di Jalan Tomang Pulo Gang I Rt. 004/02 Kel. Jati Pulo Kec. Palmerah Jakarta Barat;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 515/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut, saat itu sudah direncanakan dengan cara Terdakwa sudah membawa sebilah pedang serta yang merencanakan adalah Terdakwa sendiri dan diketahui oleh Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN;
- Bahwa yang memiliki rencana untuk melakukan pembunuhan terhadap korban adalah Terdakwa sendiri (Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN);
- Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN berada didekat Terdakwa dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter serta Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN juga membantu Terdakwa sewaktu Terdakwa melakukan pembunuhan dengan cara membanting badan korban sewaktu korban melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bagaimana awal mula Terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut adalah sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. ABENG datang Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN lalu mengeluh atau mengadu kepada Terdakwa "Bang Bares tadi saya ketemu sama si BRAM (Korban) dan di palak (dimintai uang) untuk tambahan beli minuman" lalu Terdakwa menjawab "ahh yang bener loe" Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN menjawab "ya bener bang, kalau ga percaya samperin aja" lalu Terdakwa menjawab "ya udah ayo samperin, di mana dia" Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN menjawab "ditanggul" lalu Terdakwa mengambil samurai milik Terdakwa yang memang Terdakwa taruh di rumah ABENG dengan maksud akan membacok korban, lalu Terdakwa berjalan sendiri sambil membawa senjata tajam yang Terdakwa sembunyikan dibadan Terdakwa (tertutup dengan baju Terdakwa), sesampainya ditanggul Terdakwa tidak menemukan korban lalu Terdakwa pun kembali menemui Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN lagi dan Terdakwa bertanya "ga ketemu" lalu Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN menjawab "ya udah bareng gw aja Res" lalu Terdakwa bersama Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Vino warna Ungu milik Sdr. ABENG mencari korban dan akhirnya Terdakwa menemui korban berada di dibawah tanggul sedang duduk, lalu Terdakwa pun langsung membacok kepala korban dari belakang sambil berkata "loe kenapa malak ONO" sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang, lalu korban pun melakukan perlawanan dengan memegang ujung pedang lalu Terdakwa pun memanggil Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN untuk

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 515/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu Terdakwa lalu Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN datang lalu Terdakwa pun memanggil Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN untuk membantu Terdakwa lalu Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN datang langsung mendorong korban sambil membanting tubuh korban, lalu korban pun terjatuh lalu korban pun akan melarikan diri akan tetapi korban Terdakwa bacok sebanyak 2 (dua) kali dibagian punggung belakang sehingga korban pun terjatuh ke kali lalu Terdakwa bersama Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN pergi menggunakan motor;

- Bahwa sewaktu Terdakwa akan melakukan pembunuhan terhadap korban, Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN mengetahui serta melihat dan membantu Terdakwa sewaktu melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban (Sdr. BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN Alias BRAM Bin BENNY KEMAL TAMBUNAN) adalah untuk membela kawan yaitu Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan aksi pembunuhan tersebut menggunakan alat bantu berupa sebilah senjata tajam sejenis pedang, sedangkan Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN sewaktu membantu Terdakwa dengan mendorong korban sambil membanting tubuh korban tidak menggunakan alat bantu;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan kronologis terjadinya tindak pidana tersebut yaitu:

- o Awalnya pada Hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. ABENG datang Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN lalu ngadu serta bercerita bahwa Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN telah dipalak atau di mintai duit oleh korban "Bang Bares tadi saya ketemu sama si BRAM (Korban) dan di palak (dimintai uang) untuk tambahan beli minuman" lalu Terdakwa menjawab "ahh yang bener loe" Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN menjawab "ya bener bang, kalau ga percaya samperin aja" lalu Terdakwa menjawab "ya udah ayo samperin, di mana dia" Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN menjawab "ditanggul" lalu Terdakwa mengambil samurai milik Terdakwa yang memang Terdakwa taruh di rumah ABENG dengan maksud akan membacok korban lalu Terdakwa berjalan sendiri sambil membawa senjata tajam yang Terdakwa sembunyikan dibadan Terdakwa (tertutup dengan baju saksi), sesampainya ditanggul Terdakwa tidak menemukan korban lalu Terdakwa pun kembali menemui Sdr.

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 515/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN lagi dan Terdakwa bertanya “ga ketemu” lalu Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN menjawab “ya udah bareng gw aja Res” lalu Terdakwa bersama Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Vino warna Ungu milik Sdr. ABENG mencari korban dan akhirnya Terdakwa menemui korban berada dibawah tanggul sedang duduk, Terdakwa pun langsung membacok kepala korban dari belakang sambil berkata “loe kenapa malak ONO” sebanyak 1 (satu) kali lalu korban pun melakukan perlawanan dengan memegang ujung pedang lalu Terdakwa pun memanggil Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN untuk membantu Terdakwa lalu Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN datang langsung mendorong korban sambil membanting tubuh korban, lalu korban pun terjatuh serta akan melarikan diri akan tetapi korban saksi bacok sebanyak 2 (dua) kali dibagian punggung belakang sehingga korban pun terjatuh ke kali lalu Terdakwa bersama Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN pergi menggunakan motor; Sewaktu Terdakwa dalam pelarian sesampainya di Jalan Curuk Bojong Sari Kota Depok Jawa Barat Terdakwa bersama Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN ditangkap oleh Anggota Kepolisian berbaju preman yang mengaku dari Polda Metro Jaya, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN dibawa ke Polda Metro Jaya untuk mempertanggung jawabkan perbuatan kami;

- Bahwa yang Terdakwa ketahui Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN membanting tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN melakukan pembunuhan tidak ada barang barang korban yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa membenarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang tersebut adalah senjata tajam milik Terdakwa yang mana senjata tajam tersebut sudah Terdakwa bawa dan senjata tajam tersebut Terdakwa gunakan sebagai alat untuk membunuh korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pakaian yang Terdakwa gunakan sewaktu membunuh korban;
- Bahwa foto korban yang diperlihatkan didepan persidangan adalah korban yang Terdakwa aniaya sampai meninggal dunia dan yang Terdakwa ketahui biasa dipanggil BRAM (Sdr. BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN Alias BRAM Bin BENNY KEMAL TAMBUNAN);

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 515/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum, No53/VER/0948a.II.3.22/III/2023, tanggal 02 Mei 2023 Perihal Hasil pemeriksaan mayat atas nama BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN. Yang dibuat dan dikeluarkan oleh RSUP Nasional Cipto Mangunkusumo, dan di tanda tangani oleh dr. M. Ardhan Syaifuddin, Sp.F.M. Dokter pada RSUP Nasional Cipto Mangunkusumo.

## Dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia tiga puluh lima tahun dan bergolongan darah "A" ini ditemukan luka terbuka dan resapan darah pada kepala akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan pendarahan di bawah selaput lunak otak besar, bintik pendarahan pada batang otak, sembab otak, resapan-resapan darah pada otot leher dan kulit kepala bagian dalam, luka-luka terbuka dangkal pada kedua anggota gerak atas dan luka-luka lecet pada wajah, dada, perut, keempat anggota gerak dan memar-memar pada leher dan tangan kiri akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda perbendungan dan tanda konsumsi alkohol dalam waktu kurang dari dua puluh empat jam sebelum kematian yang tidak bersifat mematikan. Sebab mati orang ini adalah kekerasan benda tumpul pada leher yang diperberat oleh kekerasan pada kepala yang menimbulkan mati lemas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa surat dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah jenis Dakwaan Alternatif yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa berupa dakwaan alternatif maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan atau sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, dakwaan pertama adalah dakwaan yang relevan dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

### 1. Unsur Barang Siapa;

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 515/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Unsur ini ditujukan kepada setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subjek hukum serta dapat dipertanggung-jawabkan atas semua perbuatannya. Dalam perkara ini terdakwa **ANDIKA ARIFIN Als BARES Bin ANDI ARIFIN**, diajukan ke persidangan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani pada saat melakukan tindak pidana yang disangkakan kepadanya. Apalagi setelah ahli psikologi melakukan penelitian kepribadian terhadapnya yang pada kesimpulannya menyatakan Selama proses anamnesa dan pemeriksaan psikologi yang telah dilakukan pada terdakwa **ANDIKA ARIFIN Als BARES Bin ANDI ARIFIN**, bahwa ia masih mampu berkomunikasi dengan baik dua arah dan komunikatif. Ia pun masih memiliki kontak mata yang baik selama pemeriksaan psikologi berlangsung. Berdasarkan aspek kognitif masih berfungsi dengan baik. Lebih jauh dalam pemeriksaan dipersidangan, terdakwa dapat dengan lugas menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim. Berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan ternyata terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan atau dengan kata lain tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke 1 dalam dakwaan Kesatu Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi;

**2. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta, bahwa :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 17 maret 2023 sekitar pukul 19.30 wib, Saksi MARYONO pergi ke warung kopi (BU MAYA) yang beralamat di jalan tolong pelita, Palmerah Jakarta Barat sesampainya Saksi di warung kopi, Saksi bertemu dengan Sdr. BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN Alias BRAM Bin BENNY KEMAL TAMBUNAN (KORBAN), kemudian korban sempat memanggil Saksi dan bertanya "DARI MANA LO" dan Saksi menjawab "HABIS DARI WARUNG". Bahwa kemudian korban menawarkan Saksi untuk minum alkohol (RAJAWALI) dan Saksi pun meminumnya dikarenakan Saksi menghargai Korban.

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 515/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa seiring berjalannya waktu, Saksi pun dimintai uang oleh Korban untuk menambahi 1 (satu) botol minuman, lalu Saksi memberikan uang sebesar Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Korban dan dikarenakan uang tersebut yang Saksi berikan kepada Korban kurang, Saksi pun di pukul sebanyak 3 (tiga) kali oleh Korban.
- Selanjutnya Saksi pergi kerumah Terdakwa ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN, sesampainya Saksi di rumah Terdakwa Andika, lalu Saksi mengadu kepada Terdakwa Andika, dengan ucapan "Bang Bares tadi saya (Terdakwa) ketemu sama si BRAM (Korban) dan di palak (dimintai uang) untuk tambahan beli minuman" lalu saksi Andika menjawab "ahh yang bener lo" Saksi pun menjawab "ya bener bang, kalau ga percaya samperin aja" lalu Terdakwa Andika menjawab "ya udah ayo samperin dimana dia" lalu Saksi menjawab "ditanggul".
- Bahwa mendapat aduan dari Saksi tersebut, lalu Terdakwa Andika mengambil samurai milik Terdakwa Andika yang memang sudah Terdakwa Andika taruh dirumah ABENG untuk berjaga-jaga, sesampainya ditanggul Terdakwa Andika tidak menemukan korban lalu Terdakwa Andika pun kembali menemui Saksi lagi dan Terdakwa Andika bertanya "ga ketemu" lalu Saksi menjawab "ya udah bareng gw aja Res" lalu Terdakwa Andika Bersama Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Vino warna Ungu milik Sdr. ABENG mencari Korban dan akhirnya Terdakwa Andika menemui Korban berada di dibawah tanggul sedang duduk lalu Terdakwa Andika pun langsung membacok kepala Korban dari belakang sambil berkata "loe kenapa malak ONO (Terdakwa)" sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang, lalu Korban pun melakukan perlawanan dengan memegang ujung pedang, lalu Terdakwa Andika pun memanggil Saksi untuk membantu Terdakwa Andika. Lalu Saksi datang langsung mendorong korban sambil membanting tubuh korban, dan korban pun terjatuh, lalu korban pun akan melarikan diri akan tetapi Terdakwa Andika membacok kembali korban sebanyak 2 (dua) kali dibagian punggung belakang sehingga korban pun terjatuh ke Kali, lalu Terdakwa Andika bersama Saksi pergi menggunakan motor.
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa Andika melarikan diri, dan sewaktu Saksi dan Terdakwa Andika dalam pelarian di Jalan Curuk Bojong Sari Kota Depok Jawa Barat Saksi bersama Terdakwa Andika ditangkap oleh Anggota Kepolisian berbaju preman dari Polda Metro Jaya, selanjutnya Saksi MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN dan Terdakwa ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 515/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARIFIN dibawa ke Polda Metro Jaya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke 2 dalam dakwaan Kesatu Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi;

**3. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merpampas nyawa orang lain;**

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan bahwa :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 17 maret 2023 sekitar pukul 19.30 wib, Saksi MARYONO pergi ke warung kopi (BU MAYA) yang beralamat di jalan tomang pelita, Palmerah Jakarta Barat sesampainya Saksi di warung kopi, Terdakwa bertemu dengan Sdr. BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN Alias BRAM Bin BENNY KEMAL TAMBUNAN (KORBAN), kemudian korban sempat memanggil Saksi dan bertanya "DARI MANA LO" dan Saksi menjawab "HABIS DARI WARUNG". Bahwa kemudian korban menawarkan Saksi untuk minum alkohol (RAJAWALI) dan Saksi pun meminumnya dikarenakan Saksi menghargai Korban.
- Bahwa seiring berjalannya waktu Saksi dimintai uang oleh Korban untuk menambahi 1 (satu) botol minuman, lalu Saksi memberikan uang sebesar Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Korban dan dikarenakan uang tersebut yang Saksi berikan kepada Korban kurang, Saksi pun di pukul sebanyak 3 (tiga) kali oleh Korban.
- Selanjutnya Saksi pergi ke rumah Terdakwa ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN, sesampainya Saksi di rumah Terdakwa Andika, lalu Saksi mengadu kepada Terdakwa Andika, dengan ucapan "Bang Bares tadi saya ketemu sama si BRAM (Korban) dan di palak (dimintai uang) untuk tambahan beli minuman" lalu Terdakwa Andika menjawab "ahh yang bener lo" Saksi pun menjawab "ya bener bang, kalau ga percaya samperin aja" lalu Terdakwa Andika menjawab "ya udah ayo samperin dimana dia" lalu Saksi menjawab "di tanggul".
- Bahwa mendapat aduan dari Saksi tersebut, lalu Terdakwa Andika mengambil samurai milik Terdakwa Andika yang memang Terdakwa Andika taruh dirumah ABENG untuk berjaga-jaga, sesampainya ditanggul Terdakwa Andika tidak menemukan korban lalu saksi Andika pun kembali menemui Terdakwa lagi dan saksi Andika bertanya "ga ketemu" lalu Terdakwa



menjawab "ya udah bareng gw aja Res" lalu saksi Andika Bersama Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Vino warna Ungu milik Sdr. ABENG mencari Korban dan akhirnya saksi Andika menemui Korban berada di dibawah tanggul sedang duduk lalu saksi Andika pun langsung membacok kepala Korban dari belakang sambil berkata "loe kenapa malak ONO (Terdakwa)" sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang, lalu Korban pun melakukan perlawanan dengan memegang ujung pedang, lalu saksi Andika pun memanggil Terdakwa untuk membantu saksi Andika. lalu Terdakwa datang langsung mendorong korban sambil membanting tubuh korban, dan korban pun terjatuh, lalu korban pun akan melarikan diri. akan tetapi saksi Andika membacok Kembali korban sebanyak 2 (dua) kali dibagian punggung belakang sehingga korban pun terjatuh ke Kali. lalu saksi Andika bersama Terdakwa pergi menggunakan motor.

- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya Terdakwa Bersama dengan saksi Andika melarikan diri, dan Sewaktu Terdakwa dan saksi Andika dalam pelarian nya di Jalan Curuk Bojong Sari Kota Depok Jawa Barat Terdakwa bersama saksi Andika ditangkap oleh Anggota Kepolisian berbaju preman dari Polda Metro Jaya, selanjutnya Terdakwa MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN dan saksi ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN dibawa ke Polda Metro Jaya untuk mempertanggung jawabkan perbuatan nya.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum, No ; 53/VER/0948a.II.3.22/III/2023, tanggal 02 Mei 2023 Perihal ; Hasil pemeriksaan mayat atas nama BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN. Yang dibuat dan dikeluarkan oleh RSUP Nasional Cipto Mangunkusumo, dan di tanda tangani oleh dr. M. Ardhian Syaifuddin, Sp.F.M. Dokter pada RSUP Nasional Cipto Mangunkusumo.

o Dengan kesimpulan :

o Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia tiga puluh lima tahun dan bergolongan darah "A" ini ditemukan luka terbuka dan resapan darah pada kepala akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan pendarahan di bawah selaput lunak otak besar, bintik pendarahan pada batang otak, sembab otak, resapan-resapan darah pada otot leher dan kulit kepala bagian dalam, luka-luka terbuka dangkal pada kedua anggota gerak atas dan luka-luka lecet pada wajah, dada, perut, keempat anggota gerak dan memar-memar pada leher dan tangan kiri akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbendungan dan tanda konsumsi alkohol dalam waktu kurang dari dua puluh empat jam sebelum kematian yang tidak bersifat mematikan.

o Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada leher yang diperberat oleh kekerasan pada kepala yang menimbulkan mati lemas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke 3 dalam dakwaan Kesatu Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal dalam dakwaan Kesatu Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka Majelis perkara a quo tidak perlu lagi mempertimbangkan Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat 2 b KUHP cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti, maka perlu bagi Majelis untuk menentukan status barang bukti tersebut adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang;
- 1 (satu) buah sweater warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana panjang warna cokelat;
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan "NEWYORK HILFIGER".

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara sudah selesai maka status barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa tersebut harus dibebani untuk membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 515/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa guna penerapan pidana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sebagai berikut:

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa direncanakan terlebih dahulu;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan matinya orang lain. .

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani proses di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas serta dengan mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDIKA ARIFIN Als BARES Bin ANDI ARIFIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan direncana terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menghukum Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama : 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang;
  - 1 (satu) buah sweater warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah celana panjang warna cokelat;
  - 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan "NEWYORK HILFIGER".

## Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 515/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari : **Selasa, tanggal 26 September 2023**, oleh kami Tornado Edmawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. Syafrudin Ainor Rafiek, S.H., M.H. dan Sri Hartati, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh Drs. Wawan Darmawan, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat serta dihadiri oleh Mas Diding Sukmadadi, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut,

**DR. Syafrudin Ainor Rafiek, S.H., M.H.**

**Tornado Edmawan, S.H., M.H.**

**Sri Hartati, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**Drs. Wawan Darmawan, S.H**

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 515/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41